



PENETAPAN

No. 28/Pdt.P/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili, yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

SUMARNI, lahir di Soppeng, 16–12–1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Margosuko, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 19 September 2022 Nomor : 28/Pdt.P/2022/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 19 September 2022 Nomor : 28/Pdt.P/2022/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 19 September 2022 dan terdaftar di bawah Register Nomor : 28/Pdt.P/ 2022/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya **Nama Ayah Kandung** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Ahmad dan Namira adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak, dan salah satunya adalah pemohon yang merupakan anak ke 1 (Satu) diberi nama **Sumarni**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di **Soppeng** pada tanggal **16-12-1988**;
3. Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan nama **Ayah Pemohon** pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran tersebut, sehingga pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon **Nomor : 7324.AL.2009.007.708** tanggal **09-11-2009** tertulis bahwa di Soppeng pada tanggal 16-12-1988, telah lahir **Sumarni** anak ke 1 (satu) dari ayah **Abd. Rahman** dan Ibu **Namira** yang bukan merupakan data yang sebenarnya;
4. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **nama ayah Pemohon** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bahwa di Soppeng pada tanggal 16-12-1988 telah lahir Sumarni anak ke-1 (satu) Perempuan dari ayah **Abd.Rahman** dan Ibu **Namira** diperbaiki/ diganti menjadi tertulis bahwa di Soppeng pada tanggal 16-12-1988, telah lahir **Sumarni** anak ke-1 (satu) Perempuan dari ayah **Ahmad** dan Ibu **Namira**, sesuai dengan **Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 Dd 0069903**, **Ijasah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 1479320**, dan **Ijasah Sekolah Menengah Atas No. DN-19 Ma 0426986** yang telah dilakukan perbaikan Kesalahan penulisan Ijasah dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Sekolah Dasar Negeri 139 Sumber Wangi, UPT SMP Negeri 1 Mappedeceng, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII UPT.SMA Negeri 4 Luwu adalah merupakan data yang sebenarnya;
5. Bahwa atas permohonan Perbaikan Kesalahan dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu ,sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII



2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor : 7324.AL.2009.007.708** tanggal **09-11-2009** atas nama **Sumarni**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama **Sumarni** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membatalkan selanjutnya menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **SUMARNI**, lahir di **Soppeng** pada tanggal **16-12-1988**, anak ke- 1 (Satu) **PEREMPUAN** dari ayah **AHMAD** dan ibu **NAMIRAH**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 26 September 2022, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7324.AL.2009.007.708 tanggal 09-11-2009 atas nama Sumarni diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7324015612880001 atas nama Sumarni diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7324012008090233 atas nama kepala keluarga Santoso diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Ijazah SMA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mangkutana diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Ijazah SD yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 503 Hasanah Mapadecceng diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Ijazah SMP yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manpadecceng diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB dan Rusak yang ditandatangani oleh Kepala UPT SMP N 1 Mapadecceng dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII



8. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah dan SKHUN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA N 4 Luwu Timur dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Luwu Timur diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Surat Tanda Lulus yang ditandatangani oleh Kepala UPT SMP N 1 Mapadeceng dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Daftar Nilai yang ditandatangani oleh Kepala UPT SDN 139 Sumber Wangi dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai P-10 yang berupa foto kopi tersebut di atas seluruhnya sudah dimaterai kemudian (*naatzege*) di Kantor Pos Malili dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Materai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Fatmawati;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak masih kecil karena Pemohon adalah teman Saksi dan kakak kelas Saksi selisih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bernama Sumarni dan bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar di Mangkutana;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Abd. Rahman sedangkan ibunya bernama Namira;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama orang tua Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayahnya yang semula tertulis Abd. Rahman menjadi Ahmad;
- Bahwa Ahmad adalah nama kecil ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Abd. Rahman;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Abd. Rahman menjadi Ahmad untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan untuk keperluan pendaftaran penerimaan Pegawai P3K;
- Bahwa di ijazah sekolah Pemohon tertulis nama ayahnya adalah Ahmad;
- Bahwa pada pendaftaran tahun-tahun sebelumnya, Pemohon tidak pernah mengalami masalah meskipun ada perbedaan nama orang tuanya;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan namanya diganti di dalam akta kelahiran Pemohon;

2. Saksi Kurniawan;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak Pemohon menikah dengan sepupu Saksi, namun Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon dan Saksi masih bertetangga. Hanya saja berbeda lorong;
- Bahwa Pemohon bernama Sumarni dan bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar di Mangkutana;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Abd. Rahman sedangkan ibunya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama orang tua Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayahnya yang semula tertulis Abd. Rahman menjadi Ahmad;
- Bahwa Ahmad adalah nama kecil ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Abd. Rahman;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Abd. Rahman menjadi Ahmad untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan untuk keperluan pendaftaran penerimaan Pegawai P3K;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di ijazah sekolah Pemohon tertulis nama ayahnya adalah Ahmad;
- Bahwa pada pendaftaran tahun-tahun sebelumnya, Pemohon tidak pernah mengalami masalah meskipun ada perbedaan nama orang tuanya;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan namanya diganti di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan **nama ayah Pemohon** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bahwa di Soppeng pada tanggal 16–12–1988 telah lahir Sumarni anak ke-1 (satu) Perempuan dari ayah **Abd.Rahman** dan Ibu **Namira** diperbaiki/ diganti menjadi tertulis bahwa di Soppeng pada tanggal 16–12–1988, telah lahir **Sumarni** anak ke-1 (satu) Perempuan dari ayah **Ahmad** dan Ibu **Namira**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Fatmawati dan Saksi Kurniawan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 tahun 2009 disebutkan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon ternyata meminta **pembatalan akta kelahiran dan perbaikan data dalam akta kelahiran** Pemohon yang mana petitum tersebut memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting maupun peristiwa penting lainnya. Hal ini tersurat dalam Pasal 72 ayat (1), menyatakan :

Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang Pengadilan mana yang berwenang mengadili dan memutus mengenai pembatalan akta pencatatan sipil, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Peradilan Umum berwenang mengadili permohonan *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang peristiwa kependudukan dan atau peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 Angka 17, menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan :

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan :

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b tidak menyebutkan pula pengadilan mana yang memutus permasalahan administrasi kependudukan, namun mencermati Pasal 56 Ayat (1) tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya peristiwa penting administrasi kependudukan termasuk kelahiran adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus segala permasalahan terkait administrasi kependudukan tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Peradilan Umum berwenang dalam mengadili permohonan terkait permasalahan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam aturan penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, permohonan pembatalan akta kelahiran tentu saja berkaitan dengan data kependudukan khususnya kelahiran Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena permasalahan terkait administrasi kependudukan adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum, maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan **bukti P-3** berupa kartu keluarga Pemohon, serta keterangan Saksi-Saksi, ditemukan persesuaian bahwa ternyata Pemohon yang bernama Sumarni bertempat tinggal Alamat Dusun Margosuko, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (2) RBg hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah peristiwa kelahiran seseorang, dari peristiwa kelahiran ini kemudian menjadi laporan untuk penerbitan akta kelahiran yang dicatat dan diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, dan kemudian menjadi data kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersurat dalam konsideran bahwa pencatatan sipil ditujukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap suatu peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia sebagai hak dari penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat suatu kesalahan dalam akta pencatatan sipil, maka Undang-undang memberikan ruang bagi penduduk untuk dapat membatalkan akta pencatatan sipil tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) yang menyatakan "*Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa akta kelahiran Pemohon tertulis bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari ayah yang bernama Abd. Rahman dan ibu yang bernama Namira. Keterangan dalam bukti P-1 tersebut didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan. Selanjutnya Pemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yang seharusnya mencantumkan nama ayah Pemohon yaitu "**Ahmad**" sebagaimana dalam seluruh ijazah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas Pemohon yaitu **bukti P-4, P-5 dan P-6**. Begitu pula dengan **bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10**, seluruhnya mencantumkan bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ternyata Para Saksi mengetahui bahwa ABD. RAHMAN adalah ayah Pemohon dan ayah Pemohon tersebut biasa pula dipanggil dengan nama panggilan AHMAD;

Menimbang, bahwa Para Saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena adanya masalah pada akta kelahiran Pemohon yaitu nama ayah Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran berbeda dengan nama yang tertulis dalam seluruh ijazah Pemohon sehingga Pemohon memperoleh hambatan ketika ingin mengikuti seleksi penerimaan guru PPPK, padahal Pemohon telah lama

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII



mengabdikan sebagai guru honorer di sekolah dasar di Kecamatan Mangkutana. Di depan persidangan telah ditanyakan pula kepada Pemohon penyebab terjadinya kesalahan tersebut dan Pemohon menerangkan bahwa ijazah Pemohon dibuat sebelum adanya akta kelahiran Pemohon sehingga nama ayah Pemohon tertulis nama panggilannya yaitu AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Hakim meyakini bahwa ABD. RAHMAN dan AHMAD adalah orang yang sama yaitu ayah Pemohon. Akta kelahiran Pemohon yang baru terbit pada tahun 2009 dimana tercantum nama ayah Pemohon yang sebenarnya yaitu ABD. RAHMAN. Sedangkan seluruh ijazah Pemohon yang terbit sebelum tahun 2009 telah mencantumkan nama AHMAD sebagai ayah Pemohon, padahal nama tersebut bukanlah nama yang sebenarnya melainkan hanya nama panggilan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka jelaslah Pemohon ingin mengganti nama ayahnya yang sebenarnya dengan nama ayahnya yang ada di ijazah sehingga menurut Hakim hal tersebut bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari bagi diri Pemohon maupun keluarganya dalam hal ini kepentingan Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam huruf c dan huruf d, yaitu Perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan angka 12 menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, sehingga seluruh Warga Negara Indonesia haruslah memiliki identitas tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dalam data akta kelahiran Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang ada dalam akta kelahirannya padahal nama tersebut adalah nama yang sebenarnya akan menyebabkan kabur dan hilangnya

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum mengenai data pribadi Pemohon sehingga walaupun dengan perasaan yang teramat berat menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh LA RUSMAN,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh SITTI KALSUM,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
TTD

H a k i m,
TTD

Sitti Kalsum,S.H.

LA RUSMAN, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp. -,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Alat Tulis Kantor	: Rp. 100.000,-
6. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>: Rp. 25.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN MII